



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

---

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR KEP- 10/L.9/Cr.5/5/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

**KESATU** : Menetapkan 26 (dua puluh enam) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

**KEDUA** : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung.

- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Mei 2024

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
RIYONO S.H. M.Hum.  
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 19700604 199603 1 006

LAMPIRAN 4

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10/L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN  
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan PTSP .....	5
2. Standar Pelayanan Informasi Penerimaan Pegawai Kejaksaan .....	7
3. Standar Pelayanan Informasi Lelang Barang Milik Negara Non Eksekusi Wajib .....	8
4. Standar Pelayanan Informasi Mekanisme Persuratan.....	9
5. Standar Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Mengenai Orang Asing.....	10
6. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai Aliran Kepercayaan.....	11
7. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai Barang Cetakan.....	12
8. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Informasi Masyarakat Mengenai Buronan .....	13
9. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai T.P Ekonomi Keuangan .....	14
10. Standar Pelayanan Permohonan Pengawasan, Pemngamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.....	15
11. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....	16
12. Standar Pelayanan Permohonan Penerangan Hukum.....	17
13. Standar Pelayanan Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM).....	18
14. Standar Pelayanan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berkas Perkara T.P. Umum .....	19
15. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Penanganan Perkara T.P. Umum.....	20
16. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan T.P. Umum.....	21
17. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai T.P. Khusus .....	22
18. Standar Pelayanan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berkas Perkara T.P. Khusus.....	23
19. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Penanganan Perkara T.P Khusus.....	24
20. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan T.P.Khusus .....	25
21. Standar Pelayanan Permintaan Bantuan Hukum .....	26
22. Standar Pelayanan Permintaan Pertimbangan Hukum.....	27
23. Standar Pelayanan Permintaan Tindakan Hukum Lainnya .....	28
24. Standar Pelayanan Permintaan Pelayanan Hukum .....	29
25. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan masyarakat Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi se-Kepulauan Bangka Belitung yang Bertentangan dengan Hukum.....	30
26. Standar Pelayanan E-Consuktant dan E- Catalyst .....	31

## LAMPIRAN 5

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10/L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan : Tamu datang melalui pintu gerbang masuk dengan melapor ke POS Keamanan Dalam, Petugas mendokumentasi kendaraan tamu yang berkunjung dan mengarahkan ke gedung PTSP → Petugas PTSP memberi salam dan menanyakan keperluannya serta mengarahkan atau mencatat data tamu dalam buku tamu → Petugas PTSP meminta KTP atau identitas diri lainnya untuk ditipkan di Petugas PTSP dan memberikan Identitas Visitor dengan warna sesuai keperluan Tamu → Petugas PTSP mengarahkan tamu ke Petugas Picket untuk selanjutnya dipertemukan dengan bidang yang berhubungan dengan keperluan tamu → Pelayanan selesai Petugas PTSP mengembalikan KTP atau identitas diri lainnya dan tamu boleh meninggalkan kantor
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan kurang lebu 5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaks Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meja Kerja</li> <li>2. PC</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kursi Tamu</li> <li>5. Banner</li> <li>6. Kursi roda untuk penyandang disabilitas</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan pegawai PPNPN PTSP,</li> <li>2. Pegawai memiliki kemampuan bahasa dan intelektual responsive,</li> <li>3. Memiliki kemampuan penguasaan informasi yang detail</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bagian Tata Usaha
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksanaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Tim pelayanan PTSP, Indeks Kepuasan Pelanggan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada para pemangku kepentingan/ tamu.

## LAMPIRAN 7

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## INFORMASI PENERIMAAN PEGAWAI KEJAKSAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Informasi Penerimaan Pegawai Kejaksaan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan kurang lebih 5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa kerja 10 tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi bulanan dalam Laporan

LAMPIRAN 8

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

INFORMASI LELANG BARANG MILIK NEGARA NON EKSEKUSI WAJIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Informasi Lelang Barang Milik Negara Non Eksekusi Wajib
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan kurang lebih 5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

INFORMASI MEKANISME PERSURATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Informasi Mekanisme Persuratan
2.	Persyaratan Pelayanan	
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan Internal, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan kurang lebu 5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bagian Tata Usaha
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
MENGENAI ORANG ASING

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai Orang Asing
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan kurang lebu 5 (lima) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN 11

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP-10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI ALIRAN  
KEPERCAYAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai Aliran Kepercayaan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, di lidungi undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 12

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP-10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
MENGENAI BARANG CETAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai Barang Cetak
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN 13

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN LAPORAN INFORMASI MASYARAKAT MENGENAI BURONAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Informasi Masyarakat Mengenai Buronan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI  
T.P. EKONOMI KEUANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai T.P. Ekonomi Keuangan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : KEP-10 /L.9/Cr.5/5/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN PENGAWALAN, PENGAMANAN PEMERINTAH DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. EDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 16

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Informasi Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan



## LAMPIRAN 17

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP-10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN PENERANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Penerangan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 18

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN PELAYANAN HUKUM (PPH) DAN PENERIMAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT (PPM)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM)
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 19

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)  
DAN BERKAS PERKARA T.P. UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berkas Perkara T.P. Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan dilindungi oleh Undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 20

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN INFORMASI PENANGANAN PERKARA T.P. UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Informasi Penanganan Perkara T.P. Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu 5. Air Mieral
3.	Kompetensi Pelaksana	Staff dan Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi oleh Undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 21

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN T.P UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Perpanjangan Penahanan T.P. Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu 5. Air Mineral
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 22I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI T.P KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai T.P Khusus
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi oleh Undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 23

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)  
DAN BERKAS PERKARA T.P. KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berkas Perkara T.P. Khusus
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 24

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN INFORMASI PENANGANAN PERKARA T.P. KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Informasi Penanganan Perkara T.P. Khusus
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan



## LAMPIRAN 25

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN T.P KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Perpanjangan Penahanan T.P. Khusus
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi oleh undang-undang sesuai kewenangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 26

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMINTAAN BANTUAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permintaan Bantuan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 27

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permintaan Pertimbangan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dilindungi oleh undang-undang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 28

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMINTAAN TINDAKAN HUKUM LAINNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permintaan Tindakan Hukum Lainnya
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi oleh undang-undang sesuai kewenangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 29

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## STANDAR PELAYANAN

## PERMINTAAN PELAYANAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Permintaan Pelayanan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu 5. Air Mineral
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin, dilindungi oleh undang-undang sesuai kewenangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

LAMPIRAN 30

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : KEP-10 /L.9/Cr.5/5/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI KEJAKSAAN TINGGI SE-KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG  
BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi se- Kepulauan Bangka Belitung yang Bertentangan dengan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Kerja 2. PC 3. Printer 4. Kursi Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Auditor, Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

## LAMPIRAN 31

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : KEP- 10 /L.9/Cr.5/5/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
E- Consultant and Catalyst

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Aplikasi untuk konsultasi perihal keuangan antar bagian keuangan Kejaksaan negeri, cabang kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi dengan bidang pengawasan Kejati Kep. Babel.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon Offline yang datang ke kantor membawa KTP atau identitas diri lainnya, Pemohon Online dapat mengisi secara online melalui Website
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Peraturan, Surat Edaran, SOP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dalam Pelayanan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui nomor pengaduan serta hasil pelaksanaan survei layanan PTSP dapat dilihat pada aplikasi sinori dan website Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	4. PEDOMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 5. PermenPANRB 15 / 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Internet 2. ATK 3. Meja Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Auditor, Jabatan Fungsional, Masa Kerja 10 Tahun
4.	Pengawasan Internal	Asisten Pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Bulanan pada Laporan Bulanan

